

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan daerah Istimewa bil Khusus. Status keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki aceh, baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek territorialnya mendapat pengakuan dalam system negara kesatuan republik Indonesia. Pengakuan tersebut diperoleh aceh karena masyarakatnya memiliki semangat dan daya juang yang tinggi dalam mengusir penjajahan yang dilandasi oleh kehidupan yang religi, adat yang kukuh dan budaya islam yang kuat. Nilai-nilai hakiki yang dimiliki masyarakat Aceh tersebut tetap dipelihara secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Wujud pengakuan tersebut termaktup dalam konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 setelah amandemen, dimana pada pasal 18B ayat (1) diatur "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang*", selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*".

Amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18B tersebut memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang yang akan menjadi landasan operasional penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan, merupakan peluang yang sangat strategis bagi aceh untuk mendapat legitimasi hukum secara konkret dalam system peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Betapa tidak menjadi secercah harapan yang harus dimanfaatkan untuk mengimplementasikan semangat dan jiwa yang terkandung dalam butir-butir perjanjian damai antara DI-TII dengan Pemerintah Pusat yang terjadi pada tanggal 7 April 1957 di Gampong Lamteh Kecamatan Peukan Banda Aceh Besar atau lebih dikenal dengan istilah **IKRAR LAMTEH**. Ketika itu landasan hukum penyelenggaraan keistimewaan pasca ikrar lamteh tersebut hanya diatur dengan peraturan setingkat keputusan Wakil Perdana Menteri No.I/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 yang ditandatangani oleh Mr.Hardi atau sering disebut dengan **Missi Hardi**.

Melalui penantian nan panjang (lebih kurang 40 tahun 5 bulan), akhirnya Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah

Istemewa Aceh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Aceh memiliki hak-hak keistimewaan dalam 4 (empat) bidang, sesuai dengan ketentuan pasal 3 mengatur sebagai berikut;

- (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi :
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Terkait dengan penyelenggaraan kehidupan adat, dalam pasal 6 mengatur bahwa “Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam”. Lebih lanjut dalam pasal 7 mengatur bahwa “Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong”

Seiring dengan inkonsistensinya pemerintah pusat dalam merealisasikan butir-butir *Ikral Lamteh* tersebut, membuat penyelenggaraan keistimewaan Aceh sejak tahun 1957 belum memiliki landasan hukum yang kuat. Fenomena ini diinterpretasikan sebagai sebuah pengkhianatan pusat terhadap Aceh yang ditanggapi dengan terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan mulai tahun 1974 dan berakhir dengan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia atau yang dikenal dengan MoU Helsinki.

Pada Poin 1.1.2.a MoU Helsinki para pihak sepakat, Aceh diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah membentuk Undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA. Salah satu substansinya UUPA yang turut memperkuat hak-hak keistimewaan bagi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) diantaranya berbunyi “*Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi 5 (lima) bidang; pertama, Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. kedua, **Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam**; ketiga, Penyelenggaraan*

pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; keempat, Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan kelima, Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat yang bersendikan agama islam, di daerah membentuk Lembaga-lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat serta Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Adapun Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. **Majelis Adat Aceh**, b. imeum mukim atau nama lain, c. imeum chik atau nama lain, d. keuchik atau nama lain, e. tuha peut atau nama lain, f. tuha lapan atau nama lain, g. imeum meunasah atau nama lain, h. keujreun blang atau nama lain, i. panglima laot atau nama lain, j. pawang glee atau nama lain, k. peutua seuneubok atau nama lain; l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain. Lebih lanjut pasal 98 ayat (4) UUPA mengatur bahwa mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh.

Menindak lanjuti amanat Pasal 98 UUPA tersebut, pemerintah Aceh telah membentuk Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, yang didalamnya turut memerintah Kabupaten/kota untuk membentuk Qanun sebagaimana ketentuan pasal 3 mengatur sebagai berikut: pada ayat (2), MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dengan berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota. Kemudian pada ayat (3) mengatur bahwa MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam qanun Kabupaten/Kota. Untuk membentuk kepengurusan MAA Kabupaten/Kota, Qanun Aceh tersebut juga memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan pasal 49 mengatur bahwa “ Tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Selain dari amanat Sebagian yang telah diuraikan diatas , Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tersebut juga, mencabut Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh yang menjadi dasar pembentukan MAA,MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan, sebagaimana diatur dalam pasal 61 ketentuan penutup sebagai berikut : pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan dicabutnya Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tersebut dan mengamanatkan untuk pembentukan Qanun di

Kabupaten Kota sebagai landasan yuridis terhadap pembentukan lembaga, Susunan Organisasi dan tata kerja MAA Kabupaten/Kota dan Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk membentuk suatu Qanun yang mengatur tentang pembentukan Lembaga, Susunan Organisasi dan tatakerja, kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen dalam waktu tidak lebih dari dua tahun setelah Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 diundangkan. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dalam operasionalisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pengelolaan anggaran pemerintah sesuai dengan kewenangannya,

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya qanun di Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang pembentukan dan tatacara pemilihan pengurus MAA sesuai dengan amanat Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2019 tentang Majeli Adat Aceh, hal tersebut akan berdampak pada konsekwensi hukum dalam pengelolaan anggaran pemerintah terkait dengan operasionalisasi kelembagaan MAA di Kabupaten Bireuan, baik terkait dengan hak dan kewajiban Pengurus MAA, maupun Sekretariat MAA sebagai salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen.
2. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam sebagai urusan wajib yang bersifat khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Bireuen, sebagai konsekwensi dari kekosongan hukum yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh
3. Belum adanya standarisari adat yang menjadi pedoman umum dalam masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan adat yang disusun oleh Lembaga Adat seseuai dengan ketentuan pasal 99 ayat (2) UUPA, sebagai salah satu penyebab dari sulitnya berjalan pelestarian nilai-nilai adat yang bersendikan agama Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Tujuan dari Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen ini adalah untuk melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan pembentukan pemilihan, penetapan, pengukuhan dan pemberhentian kepengurusan Majeleis Adat Aceh, kemudian terkait dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Ada Aceh dalam menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kehidupan Adat di wilayah Kabupaten Bireuen .

Dengan demikian, naskah akademik ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai alasan, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Qanun Kabupaten Bireuen tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen .

D. Metode Analisis Naskah Akademik

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Qanun Kabupaten Bireuen tentang Majelis Adat Aceh.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan- tahapan :

1. Identifikasi permasalahan terkait fenomena aktifitas Penyelenggaran Pembinaan, Pengembangan dan pelestarian kehidupan Adat secara Umum di Aceh dan lebih khusus di Kabupaten Bireuen
2. Inventarisasi bahan hukum yang terkait dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai salah satu daerah asimetris dalam kerangka NKRI.
3. Sistematisasi bahan hukum
4. Analisis bahan hukum, dan
5. Perancangan dan penulisan

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Secara alamiah, manusia diciptakan Allah telah memiliki kemampuan menilai, manusia mengetahui baik dan buruk. Hanya saja pengetahuan manusia yang melekat pada dirinya itu sangat terbatas, dibatasi oleh pengalaman-pengalamannya di dunia dan sebatas jangkauan instrumen fisiknya. Manusia tidak mengetahui apa yang ada di luar (metafisik), dan di seberang kehidupannya. walaupun manusia mencoba untuk memberitahu hal-hal yang bersifat metafisik dan di seberang kehidupan itu, pengetahuannya tidak begitu akurat, hanya bersifat dugaan semata. Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kehidupan suatu komunitas akan berlangsung sepanjang mereka memelihara perilaku yang baik. Jika perilaku baik itu hilang, merekapun akan hilang, jika suatu masyarakat sudah kehilangan pegangan standar perilaku, masyarakat akan menuju kehancurannya sendiri. Keadaan seperti ini tidak hanya berlaku pada tingkat kolektif, pada tingkat individualpun juga berlaku hal yang sama.

Karakter berasal dari bahasa Yunani *karasso*, yang berarti cetak biru, format dasar, watak, dan tabiat, dimana menurut istilah dipahami sebagai sekumpulan kualitas dan kondisi yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lain. Karakter ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu karakter yang *given* (bawaan) dan karakter yang *willed* (yang diusahakan). *Given character* adalah sifat-sifat dan watak yang dibawa sejak lahir, sementara *willed character* adalah sifat dan perilaku yang dibangun dan diusahakan dengan menanamkan di dalam diri dan membiasakan perilaku yang baik. Karakter bawaan tidak dapat diubah, karena sudah melekat secara *intrinsik* dalam diri seseorang. Akan tetapi melalui perilaku adat dan pembinaan adat akan dapat dibangun kombinasi karakter bawaan dengan karakter yang diusahakan, sehingga bermanfaat dan positif. Pembangunan karakter baik dan positif mempunyai hubungan erat dengan perilaku adat dan pembinaan adat. Seperti disinggung di atas, perilaku baik sangat menentukan kelangsungan hidup manusia, baik secara kolektif maupun secara individu¹.

¹Yasir Nasution, Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan alGhazali,..., hlm.47 10
M. Yasir Nasution, Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan alGhazali,hlm. 48
LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011 43

Pembentukan karakter masyarakat Aceh melalui institusi adat dapat dikemukakan pada uraian berikut :

1. *Peutitih Peuteteh*

Peutitih peuteteh ini disebut juga dengan hadih maja atau narit majanya masyarakat Aceh. *Peutitih Peuteteh* adalah tutur perkataan orang-orang tua zaman dahulu yang dapat dijadikan nasihat, petunjuk, petuah, ajaran, dan larangan bagi anggota masyarakat. Kesemua tutur kata tersebut umumnya sangat berkaitan dengan agama, adat istiadat, pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, M. Yasir Nasution, Pendidikan akhlak dan karakter dalam perspektif pemikiran tingkat kebenaran dari tutur kata ini diyakini menduduki kebenaran nomor tiga setelah Al Qur'an, dan Al Hadis. Oleh karena berada di bawah urutan Hadis, *peutitih peuteteh* ini disebut dengan Hadih Maja atau Narit Maja.

Terdapat beberapa fungsi dari *peutitih peuteteh* ini dalam kehidupan membentuk karakter masyarakat Aceh yang bersyariat. Fungsi tersebut meliputi fungsi agama; fungsi adat istiadat; fungsi pendidikan; dan fungsi adat, fungsi hukum, fungsi kemasyarakatan, fungsi pertanian, fungsi perikanan, dan fungsi perilaku.

Untuk lebih jelas tentang fungsi *peutitih peuteteh* tersebut, berikut ini akan disajikan beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi agama, fungsi agama dimaksudkan bahwa dengan adanya *peutitih peuteteh* akan memperkuat fungsi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, misalnya dalam hal syariat, ibadah, mu'amalah, „ubudiyah. Contoh : “Jirhom Ngen Tumpoe, Tabalah ngen bada, Jirhom ngen bajou, Tabalah ngen nuga” (dilempar kita dengan tumpi, kita balaslah dengan pisang goreng, dilempar dengan pasak, balaslah dengan nuga²). Pesan penting dari *peutitih peuteteh* tersebut bahwa jika diberikan kebaikan kepadamu, balaslah kebaikan tersebut lebih dari yang diterima, jika diberikan kesulitan kepadamu, balaslah kesulitan itu lebih dari yang diderita.

Fungsi adat istiadat dari *peutitih peuteteh* sebagai pembentuk karakter masyarakat Aceh dimaksudkan adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat dalam masyarakat agar tidak punah. Contohnya : “ paleh pemimpin jidungeo aba beurang kasoe, paleh rakyat di meu-upat rata sagoe Pesan penting *peutitih peuteteh* ini bahwa negeri ini akan celaka jika tidak ada pemimpin yang arif dan bijaksana biasanya orang tua yang tahu adat dan agama,

² “Nuga” adalah palu yang terbuat dari kayu untuk memukul pasak

masyarakat yang santun dan memiliki karakter yang mulia³.

Fungsi pendidikan dari peutitih peuteteh adalah untuk memberikan ajaran atau pendidikan anggota masyarakat agar menjadi cerdas dan memahami mana yang ma"ruf dan yang munkar. Contoh : "Tajak ubee lhot tapak, Taduek ubee lhot punggung" (melangkah sebesar telapak kaki, duduk sebesar pinggul). Pesan menarik dari peutitih peuteteh tersebut bahwa kerjakanlah sesuatu itu menurut kemampuannya, tidak hidup berlebihan, dan tidak mengharap secara berlebihan, tetapi sesuaikan dengan cita-cita kemampuannya. Fungsi adat dari peutitih peuteteh ini dimaksudkan adalah untuk memberi petunjuk (nasehat) kepada masyarakat, agar senantiasa mengerjakan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Serta menjauhi pekerjaan yang sia-sia. Contoh dari nasehat tersebut : "taja bagah trok sibeuleun, tajak peuleuheun trouk siuroe" (tergesa-gesa berjalan lama sampainya, perlahan-lahan berjalan cepat sampainya). Pesan penting dari peutitih peuteteh ini bahwa orang yang berjalan terlalu cepat dan tergesa-gesa akan terjatuh, akibatnya akan terlambat sampai ke tujuan. Oleh karena itu, agar tidak terlambat, lakukanlah sesuatu dengan penuh perhitungan.¹⁶

2. Larangan dan Pantangan.

Krisis karakter yang dialami diberbagai wilayah telah menyebabkan kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Sehingga para pemuka agama (ulama), pemuka adat, dan pemerintah berusaha membendunginya dengan menggali kembali seluruh nilai-nilai syari"at yang sudah menjadi adat di kalangan masyarakat Aceh. Jika langkah ini tidak segera dilakukan, maka generasi Aceh mendatang kemungkinan besar akan kehilangan tatanan dan tatakrama sebagai karakter ke-Acehan yang bersyari"at. Penggalan nilai-nilai syari"at yang sudah menjadi adat semata untuk menjadi panduan, setidaknya dapat mengingatkan kembali bagi segenap masyarakat Aceh untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap larangan dan pantangan yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh. Larangan dan pantangan adalah suatu perbuatan atau perkataan yang menurut adat istiadat Aceh mengandung larangan dan pantangan. Jika larangan dan pantangan tersebut dilanggar, niscaya sipelanggar akan menerima akibatnya berupa sanksi dari alam dan sanksi adat.

Terdapat banyak larangan dan pantangan yang merupakan perangkat yang dapat mencegah terjadinya sengketa sosial, sengketa

³ Peutitih Mohd. Hamzah, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cetakan ke-2, 2007, hlm. 1 13 Mohd. Hamzah, Peutitih Peuteteh,..., hlm. 4 LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011 44 bijaksana

alam yang diyakini akan menimbulkan akibat bagi masyarakat, misalnya :

- a. Di dalam hutan tidak boleh menyebut „gajah“, tetapi sebutlah „pomeurah“. Demikian juga kepada harimau, disebut „nek“ atau „ureung po teumpat (pemilik hutan);
- b. Larangan dan pantangan membunuh binatang pada saat isteri sedang mengandung (hamil), karena dapat berpengaruh kepada anak yang dikandungnya kelak akan cacat setelah lahir;
- c. Larangan dan pantangan melihat binatang buas pada saat isteri sedang mengandung (hamil), karena diyakini anaknya kelak akan mengikuti perangai (perilaku) binatang buas tersebut;
- d. Larangan dan pantangan membawa ikan yang berbau anyir pada waktu maghrib pada saat isteri sedang mengandung (hamil) atau sedang melahirkan, karena dipercaya akan didatangi roh jahat seperti hantu.⁴

Dalam aspek sosial misalnya, masyarakat Aceh mempunyai larangan dan pantangan berkaitan dengan pergaulan yang tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi berupa teguran, dicaci maki, dimarahi, bahkan bisa terjadi pemukulan terhadap sipelanggar oleh masyarakat setempat. Demikian pula yang berkaitan dengan tamu, orang Aceh sangat menghormati orang lain (jamee). Isyarat ini dapat disimak dari Hadih Maja berikut ini : “ureung Aceh meunyoe ka teupeh bu leubeh han di peutaba, meunyou hana teupeh boh ngen kreh jeut taraba” (sifat orang Aceh jika sudah tersinggung, nasi yang tersisa tidak diberikan, jika tidak tersinggung apapun diberikan). Sebab, “meunyoe lon brie keu mie jidrop tikoh, meunyou lon brie bue keu asee di tem seumeudroh, menyoe lon brie bue keudroe neuh hana saho rouh” (jika nasi diberi ke kucing, kucing akan menangkap tikus, jika diberi nasi ke anjing, ia akan menggonggong, kalau diberi kepada kita tidak ada faedahnya. Apa yang dikemukakan di atas merupakan segelintir dari sejumlah larangan dan pantangan yang dipedomani oleh masyarakat Aceh dalam membentuk karakter yang patuh terhadap tata cara berperilaku sesuai dengan syari“at. Dan sebenarnya masih banyak lagi larangan dan pantangan tersebut yang tidak dapat dijelaskan secara detil sebagai bingkai karakter masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai pengelolaan dan memelihara lingkungan dan mengharmonisasikan hubungan antara sesama makhluk baik manusia, binatang, air, tanah, iklim, dan

⁴ Mohd. Hamzah, Panduan Adat Istiadat, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 4 18 Mohd. Hamzah, Panduan Adat Istiadat, ..., hlm. 5 LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011 45

cuaca. Persoalannya adalah, hampir semua tatanan norma tersebut sekarang sudah tereleminir dalam berbagai perundang-undangan produk negara yang tidak ditegakkan.

3. Perilaku Budaya Adat Aceh dalam Masyarakat.

Dalam rangka mengisi dan membangun Aceh yang berkarakter Syari'at, salah satunya tentu memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang berkembang dalam hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya, adat istiadat ini sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai landasan pijak kultural identitas bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pembangunan bagi kesejahteraan masyarakatnya untuk berkompetisi mengisi Bhineka Tunggal Eka dari aspek keanekaragaman komoditas khazanah bangsa. Adat Aceh adalah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pegangan masyarakat banyak karena bermanfaat dan rasional serta tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Demikian pula dengan budaya adat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai Islam, "adat ngoen hukum lagei zat ngoen sifeut (adat dengan agama seperti zat dengan sifat). Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk dari perilaku budaya adat Aceh dalam masyarakat yang populer sebagai salah satu cerminan karakter masyarakat Aceh itu sendiri :

a. Kebiasaan Nongkrong di Warung Kopi

Siapa pun yang pernah berkunjung ke Aceh, terutama tamu-tamu dari luar Aceh, selalu menjadi fokus perhatiannya adalah keberadaan warung kopi di sepanjang jalan menuju ke ibukota provinsi Aceh. Sehingga tidak heran jika ada tamu luar Aceh menanyakan apakah warung kopi di Aceh identik dengan budaya dan adat kebiasaan di Aceh ?. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan warung kopi di Aceh selalu banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh, tamu luar, dengan beragam tingkat sosial ekonomi, kondisi tersebut ditandai dari fasilitas yang digunakan untuk berkunjung ke warung kopi ada yang menggunakan mobil, kendaraan mesin roda dua, sepeda, becak bahkan ada yang berkunjung dengan berjalan kaki. Menikmati kopi di warung tidak mengenal waktu, dari siang sampai malam. Siapa pun tidak ada halangan untuk duduk di warung kopi, makan dan minum, duduk santai bersama teman-teman seraya berbicara dan ketawa, dan merokok sambil minum kopi. Suasana bebas, tidak peduli sudah berapa jam telah dilewati di warung kopi, dan tidak ada urusan jika orang lain yang ingin minum kopi tidak mendapatkan giliran menggantikan

kursi duduknya⁵.

Ini merupakan fenomena menarik yang sedang berlangsung dari dulu hingga saat ini di Aceh. Keberadaan warung kopi mulai di pinggir jalan dalam kota, di pasar-pasar luar kota bahkan sampai di kampung-kampung dan sepanjang jalan ibukota Kabupaten di seluruh Aceh terdapat warung kopi dengan beragam style. Berkaitan dengan fenomena tersebut, dalam hubungannya membangun karakter masyarakat Aceh yang bersyariat, kondisi tersebut merupakan sisi negatif yang belum dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi berlama-lama di warung kopi, sudah pernah dinasehati oleh pemuka agama dan pemuka adat kepada masyarakat Aceh. Penyampaian nasehat tersebut dilakukan dalam bentuk narit-narit Maja antara lain sebagai berikut : “banggie keudei, banggie kupi, bah beurangkari keureung meuguna; Aneuk ngen inong tinggai di rumoh, linto ban beungoh teubit u luwa; beungoh seupot ba” keudei kupi, geukheun banggie lee urueng tuha; peh tem souh, cang panah, han jitem leumah urow ka jula; ta cang panah si urow siupot, wawa teu oet beu ne keureuja; du” ba” keude abeih meu jeumjeum, oh watee ta bileung hutang meukuba”. Nasehat demikian dalam budaya adat Aceh, ditujukan kepada siapapun yang berlama-lama duduk di warung kopi, dipandang sangat negatif. Bahkan dalam tatanan adat Aceh, anak-anak justru dilarang duduk-duduk apalagi meuraheung dan merokok di warung kopi, supaya karakternya tidak menjadi banggie kupi kelak kalau mereka menjadi dewasa. Bila ada keperluan, begitu selesai harus pulang dan orang-orang tua harus menegurnya bila berlama-lama di warung. “*Taduk bak keude kupi lee that godaan, habeih peng ba” badan hana teurasa, marit pue-pue nyang roeh, pajoh pue-pue nyang hawa, upat dan fitnah kadang-kadang pih roeh, peugah brouh-brouh hana thei ka meudeisya*” (Duduk di warung kopi banyak godaan, habis uang tidak terasa, bicara apa saja, makan apa yang suka, mengupat dan fitnah terkadang juga suka, bicara kotor tidak terasa sudah dosa)⁶.

⁵ Badruzzaman Ismail, Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 8-49 LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011 46

⁶ Badruzzaman Ismail, Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat, .., hlm. 42-23 Badruzzaman Ismail, Tanya Jawab; Perilaku Budaya Adat Aceh Dalam Masyarakat, .., hlm. 29 LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011 47

b. Rabu Abeih

Dalam masyarakat Aceh tradisional, dikenal adanya suatu kebiasaan sebagai karakter masyarakat Aceh dalam rangka upacara „membuang semua kesialan dan bala nestapa“. Tradisi tersebut dilakukan dengan pergi ke laut dan mandi serta membawa makanan sebagaimana makanan yang umumnya dibawa dari rumah atau makanan yang dimasak di tepi pantai. Hari untuk pergi ke laut dan mandi itu biasanya pada hari Minggu akhir atau hari Rabu akhir bulan Safar. Karakter ini tentu saja tidak sejalan dengan prinsip syari“at Islam, karena dapat mengganggu aspek ketauhidan.

c. Suloh Suloh atau diat/sayam.

Salah satu bentuk „penyelesaian damai bagi pihak-pihak yang bersengketa berdarah dalam tata pergaulan masyarakat Aceh di kampung-kampung. Kata suloh disamakan dengan istilah diat (diet), sayam. Jika ada dua orang atau lebih bersengketa, berseteru sehingga menimbulkan perkelahian dengan menggunakan parang atau senjata atau benda-benda lainnya yang mengakibatkan salah satunya menjadi korban keluar darah, luka atau meninggal. Sudah menjadi adat budaya Aceh, jika terjadi perkelahian yang kemudian berakhir ada yang korban, maka dapat diselesaikan melalui jalan damai (suloh atau sulhu) yang dilakukan oleh orang tua perangkat adat kampung (peradilan adat Gampong). Jika damai sudah disepakati, maka seluruh dendam kesumat harus dihilangkan dan bahkan terkadang mereka menjadi bersaudara yang amat erat. Selanjutnya, pada pihak keluarga korban diberikan semacam pengganti dalam bentuk hewan, bisa berupa kambing, sesuai dengan kemampuannya dan keputusan orang tua perangkat adat kampung dari pihak keluarga pelaku, untuk melakukan acara khenduri (makan-makan) bersama bagi kedua belah pihak keluarga, serta turut dihadiri oleh masyarakat setempat yang berfungsi sebagai saksi. Pada upacara tersebut dilakukan peusujuk dan makan bersama, kemudian mendengarkan nasehat ulama, saling mema“afkan dan diakhiri dengan pembacaan doa.

B. PRAKTEK EMPIRIS PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT DI ACEH.

Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat berpedoman pada nilai-nilai Islami (Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009), lebih lanjut pasal 4 mengatur bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
- e. merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- f. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 mengatur bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat, sebagai pemersatu masyarakat yang indenpenden, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adar, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. lebih lanjut pada pasal 99 ayat (1) mengatur bahwa Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe, ayat (2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh. Sebagai tindak lanjut dalam pasal 6 Qanun Nomor 8 tahun 2009 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, mengatur bahwa Wali Nanggroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat Aceh yang secara teknis dilakukan melalui Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat. Sedangkan

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.

Majelis adat Aceh (MAA) merupakan pengalihan dari nama lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang mempunyai tugas untuk mengembangkan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi menuju pembangunan masyarakat Aceh yang berharkat, bermartabat sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam yang telah dideklarasikan oleh pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai lembaga independen, Majelis Adat Aceh ini dibentuk untuk menjadi sumber pedoman kerangka program kegiatan dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat, demokratis serta berdaya saing bagi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan di Aceh⁷. Sementara itu, Majelis Adat Aceh ini mempunyai tugas menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan adat istiadat, menumbuh kembangkan lembaga lembaga adat istiadat di daerah kabupaten/ kota di seluruh Aceh, serta menyebarluaskan pengembangan ilmu tentang hukum adat dan istiadat melalui media cetak, majalah, buku. Selain itu, Majelis Adat Aceh ini mendorong dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni gerak, seni hikayat, seni ukir.

Dalam aspek penyelenggaraan hukum adat, Peradilan adat merupakan tempat proses penyelesaian sengketa, perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan damai. Peradilan adat di Aceh ini kedudukannya sebagai salah satu bentuk peradilan non litigasi yang pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Fungsinya menjaga kerukunan masyarakat yang diimplementasikan melalui upaya mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, masalah sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian masalah oleh lembaga peradilan adat Aceh merupakan sesuatu yang lumrah dan sudah menjadi karakter masyarakat Aceh, sebab lembaga ini sudah tumbuh dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan NKRI. Saat ini keberadaannya sudah diperkuat secara formal, untuk memperkuat dalam Qanun di

⁷ Badruzzaman Ismail dkk, Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi : 11, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007, hlm, 100-102

Kabupaten/kota dan menjadi dasar serta rujukan implementasinya. Umumnya, penyelenggaraan Peradilan Adat di Aceh dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim⁸⁸.

Penyelenggaraan ini berlaku untuk seluruh Aceh dalam menyelesaikan sengketa adat. Hanya saja, pada beberapa Kabupaten/kota seperti Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, mereka menggunakan istilah lain. Namun demikian, fungsinya tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat. Para penyelenggaran peradilan adat ini terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, Imuem Gampong, Ulama, sekretaris Gampong, dan Peutua Duson. Dalam proses persidangan, Keuchik ini berfungsi selain sebagai Pimpinan Pemerintahan (eksekutif), juga sebagai ketua sidang peradilan adat (Yudikatif). Guna berjalannya proses persidangan, keuchik dibantu oleh Tuha Peut yang menjalankan berfungsi semacam Legislatif di Gampong, yang secara bersama-sama bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Gampong. Sementara sebagai sidang, diikuti oleh Imuem Gampong sebagai berkedudukan semanan Lembaga yudikatif, dan ulama sebagai pengayom dan penyuluh masyarakat. Sementara sebagai panitera ditugaskan kepada sekretaris Gampong, dan sebagai penerima laporan awal dari peutua duson.

Ada dua kaedah positif dari proses peradilan adat yang dilaksanakan. *Pertama* adalah selama dalam proses persidangan adat, semua pihak tidak boleh membuka „aib orang. Kaedah ini mengajarkan bahwa siapapun tidak boleh memuka „aib orang atau keluarga, tidak boleh mempermalukan keluarga atau orang. Sebab itu, penyelesaian terhadap semua kasus di tengah masyarakat Aceh ditempuh dengan jalan melokalisir hal-hal yang dapat mempermalukan orang atau keluarga. Seperti kasus khalwat atau mesum. Perbuatan tersebut merupakan pekerjaan yang ditentang oleh Adat, dan dapat mencemarkan nama keluarga serta individu. *Kedua* adalah harus menjaga kewibawaan orang atau keluarga dari rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum. Seperti contoh kasus di atas, tentunya sipelaku pelanggaran adat sangat malu dengan perbuatannya, maka sesuai dengan anjuran syari“at, semua pihak apalagi sesama muslim, adalah berkewajiban menutup „aib

⁸⁸ Badruzzaman Ismail dkk, Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi : 11, hlm, 102 26 Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat), Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009, hlm. 2 27 Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat), ..., hlm. 3 LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011 48

saudaranya (teop „aieb), dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penyelesaian damai melalui peradilan damai⁹ .

Peningkatan kerja Majelis Adat Aceh akan tercapai, manakala dinamika dan program-program pelaksanaan peradilan Adat, mendapat sambutan luas, dan MAA dengan gigih terus memperjuangkan program kerja sama dengan Kepolisian. Konsep MoU antara MAA dengan POLDA Aceh telah lebih menawarkan sejak tahun 2007 sebagai cikal- bakal lahirnya suatu kerja sama dengan Kepolisian, sehingga Peradilan Sadat dapat berjalan dengan baik. Mengadakan rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh seluruh Ketua dan Sekretaris MAA Kabupaten/Kota, serta perwakilan MAA diluar Aceh. Program Pelestarian dan Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Penyuluhan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Sadar Etika, Adat pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Menerbitkan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik Pelatihan Seumapa dan Prosesi Adat Perkawinan Dialog/sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat.

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dilakukan oleh Majelis Adat Aceh melalui program kegiatan sebagai berikut ;

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Kegiatan
 - a. Pelatihan peradilan adat
 - b. Pembinaan gampong percontohan adat
 - c. Penyusunan regulasi tentang adat dan adat istiadat
 - d. Rapat koordinasi/evaluasi pelaksanaan peradilan adat dan Perpolisian masyarakat (PolMas)as
2. Mengali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga-lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.
3. Membina dan menumbuhkan kembangkan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat dan hukum adat di daerah-daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, *Mukim* dan *Gampong-gampong*, menjadi suatu kekayaan khazanah adat dan adat istiadat masyarakat Aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa.
4. Menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat (pemuda pelopor adat) pria/wanita yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

⁹ Amrena Rasyada, Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional, Skripsi, Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal al Syakhshiyah, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010, 39-40

5. Menyebarluaskan pengenalan/pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak/brosur/majalah/buku-buku dan berbagai media elektronik lainnya.
6. Mendorong dan mendukung pertumbuhan/penampilan bentuk-bentuk adat Aceh dalam berbagai penampilan (Action) fisik dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.

Dalam mewujudkan visi dan misi, maka strategi yang digunakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) adalah;

1. meningkatkan koordinasi dalam pembinaan nilai-nilai adat dan adat istiadat yang berupa sosialisasi, meningkatkan koordinasi dalam pembinaan peradilan adat berupa pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan adat istiadat.
2. meningkatkan pelestarian terhadap benda-benda khasanah adat yang berupa penerbitan buku-buku.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga adat yang berupa pelatihan dan penyuluhan.
4. Pelestarian adat budaya Aceh dengan menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mematuhi adat istiadat yang baik dan benar supaya menjauhi hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ini menjadi faktor pendukung Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Melestarikan Budaya Aceh.

Arus Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan dalam perkembangan adat dan budaya aceh. oleh karenanya Majelis Adat Aceh memerlukan strategi dan daya dukung yang kuat dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, baik melalui sosialisasi dan pelatihan terutama kepada pemuda pelopor adat dan peningkatan kapasitas dan daya saing produk -produk local bermotif adat aceh di pasaran internasional. Serta arsitektur keacehan. Untuk melaksanakan strategi tersebut, MAA membutuhkan adanya sumber daya manusia (Ahli/pakar adat) yang cukup memadai dan regulasi (Qanun) khusus yang mengatur tentang kehidupan Lembaga-lembaga adat Aceh sebagai pembina.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Penyelenggaraan keistimewaan Aceh sejak tahun 1957 hasil Ikrar Lamteh yang ketika itu belum memiliki landasan hukum yang kuat. Fenomena inkonsistensinya pemerintah pusat dalam merealisasikan butir-butir *Ikrar Lamteh* tersebut, diinterpretasikan sebagai sebuah pengkhianatan pusat terhadap Aceh yang ditanggapi dengan terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan mulai tahun 1974 dan berakhir dengan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Firlandia atau yang dikenal dengan MoU Helsinki.

Pada Poin 1.1.2.a MoU Helsinki para pihak sepakat, Aceh diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri dalam semua sektor publik kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah membentuk Undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA. Salah satu substansinya UUPA yang turut memperkuat hak-hak keistimewaan bagi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) diantaranya berbunyi "*Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi 5 (lima) bidang; pertama, Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. **kedua, Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;** ketiga, Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; keempat, Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan kelima, Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat yang bersendikan agama islam, di daerah membentuk Lembaga-lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (pasal 98 ayat (1) UUPA) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 98

ayat (2). Adapun Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. **Majelis Adat Aceh**, b. imeum mukim atau nama lain, c. imeum chik atau nama lain, d. keuchik atau nama lain, e. tuha peut atau nama lain, f. tuha lapan atau nama lain, g. imeum meunasah atau nama lain, h. keujreun blang atau nama lain, i. panglima laot atau nama lain, j. pawang glee atau nama lain, k. peutua seuneubok atau nama lain; l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain. Lebih lanjut pasal 98 ayat (4) UUPA mengatur bahwa mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh.

Menindak lanjuti amanat Pasal 98 UUPA tersebut, Setidaknya, ada tiga Qanun Aceh yang berkaitan dengan adat istiadat diformalisasikan oleh pemerintah Aceh sebagai pedoman aturan dalam rangka menjaga kekayaan adat dan budaya Aceh yang bersendikan pada syariat Islam. Qanun tersebut adalah :

- a. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; disahkan di Banda Aceh, pada 31 Desember 2008 atau bertepatan dengan 3 Muharram 1430 H, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor. 09. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 19
- b. Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disahkan di Banda Aceh pada 31 Desember 2008 atau bertepatan dengan 3 Muharram 1430 H, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 20. Formalisasi adat dan adat istiadat tersebut dilaksanakan karena adanya perintah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh¹⁰,
- c. Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh yang disahkan di Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar tahun 1441 H, Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16. Mengetur tentang pembentukan Majelis Adat Aceh, susunan dan kedudukan, wewenang, Tugas dan Fungsi, Pemilihan kepengurusan, penyusunan pengurus lengkap, penetapan, pengukuhan serta penggantian antar waktu pengurus Majelis Adat Aceh,, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaannya. Didalam qanuan tersebut juga turut memerintah

¹⁰ Amrena Rasyada, Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional, hlm. 48 30 Amrena Rasyada, Kedudukan Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Peradilan Nasional, hlm. 49 LENTERA : Vol.11, No.2, Agustus 2011

Kabupaten/kota untuk membentuk Qanun sebagaimana ketentuan pasal 3 mengatur sebagai berikut: pada ayat (2), MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dengan berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota. Kemudian pada ayat (3) mengatur bahwa MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam qanun Kabupaten/Kota. Untuk membentuk kepengurusan MAA Kabupaten/Kota, Qanun Aceh tersebut juga memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan pasal 49 mengatur bahwa “ Tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota. Selain dari amanat sebagaimana yang telah diuraikan diatas , Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tersebut juga, mencabut Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh yang menjadi dasar pembentukan MAA, MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan, sebagaimana diatur dalam pasal 61 ketentuan penutup sebagai berikut : pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tatakerja Majelis Adat Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan dicabutnya Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tersebut dan mengamanatkan untuk pembentukan Qanun di Kabupaten Kota sebagai landasan yuridis terhadap pembentukan lembaga, Susunan Organisasi dan tata kerja MAA Kabupaten/Kota dan Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk membentuk suatu Qanun yang mengatur tentang pembentukan Lembaga, Susunan Organisasi dan tatakerja, kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen dalam waktu tidak lebih dari dua tahun setelah Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 diundangkan. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dalam operasionalisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pengelolaan anggaran pemerintah sesuai dengan kewenangannya,

Mencermati substansi yang terkandung dalam kedua undang - undang Nomor 44 Tahun 1999 dan UUPA tersebut, pada hakekatnya Aceh memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa tampil beda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Paling tidak ada empat alasan utama, *pertama*, dengan dibentuknya UUPA bukan berarti UU Nomor 44 tahun 1999 dicabut, artinya UU No 44 tersebut masih tetap berlaku, bahkan saling memperkuat satu sama lain, *kedua*, Aceh memiliki 2 (dua) payung hukum setingkat UU sebagai landasan yuridis dalam menyelenggaraan pemerintahan yang bersifat asimetris. *ketiga*, jika dalam undang-undang

nomor 44 tahun 1999, jumlah urusan pemerintahan yang bersifat istimewa yang menjadi kewenangan aceh dalam empat bidang, maka dengan hadirnya UUPA jumlah urusan pemerintahan yang bersifat istimewa menjadi lima bidang dengan ditambah kewenangan Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji. *Keempat*, Aceh menjadi satu-satunya daerah asimetris selain memiliki hak keistimewaan juga memiliki hak kekhususan yang seyogianya tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan apapun, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 269 UUPA ayat (1) *Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Ayat (2) Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, aceh sebagai *self goverman* dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan rumah tangga sendiri secara leluasa untuk mengakomodir hak-hak satuan masyarakat hukum adat yang menjadi kearifan local bagi aceh kedalam system penyelenggaraan pemerintahan baik terkait dengan kewenangan maupun bentuk kelembagaannya.

Kesempatan tersebut dimiliki aceh karena tidak ada peraturan perundang-undangan baik seketingkat undang-undang, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), maupun peraturan Menteri (Permen) yang dapat di berlakukan secara utuh di Aceh, jika didalamnya terkandung substansi yang tidak sejalan dengan hak-hak keistimewaan dan hak-hak kekhususan Aceh. Memang didalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan, apa yang diatur dalam pasal 269 UUPA tersebut telah direspon secara konket. diantaranya seperti yang terdapat dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di atur dalam Poin 13 penjelasan Khusus, yang berbunyi *“Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini (UU Desa) juga memperhatikan:*

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.... dan*
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

Namun demikian dalam implementasinya masih ada saja peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang secara substansi berlaku secara umum di Indonesia, dipaksakan harus berlaku juga di aceh. Fenomena seperti ini sangat mempengaruhi terhadap eksistensi Lembaga adat sebagai institusi asli yang telah ada di masyarakat di gampong baik secara kelembagaan maupun secara fungsional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis Penyelenggaraan Kehidupan Adat Yang Islami.

Sejak zaman dahulu, manusia selalu ditrilogikan dengan alam dan ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai titik kesempurnaan dari hakikat penciptaannya. Para pemikir klasik ada yang menyebut bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk politik, dan makhluk berakal budi. Konsep Aristoteles, manusia sebagai *zoon politicon*, atau konsep al-Ghazali manusia sebagai *hayawanun natiq*, atau ungkapan dari Descartes *cogito ergo sum*, telah berkembang sedemikian rupa hingga menjadi semacam doktrin filosofis untuk memahami hakikat manusia.

.A.R. Tilaar, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam habitusnya yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksikan budayanya itu sendiri.³⁰

Adat budaya aceh secara filosofi tumbuh dari nilai-nilai yang religi dan Islam. Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam memiliki posisi penting dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan kenyataan historis, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dirunut dalam tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yakni: dimensi historis, dimensi Adat Budaya (Kultur), dan dimensi yuridis.

Dalam dimensi Adat budaya aceh mengacu pada hasil cita, rasa dan karsa orang atau masyarakat Aceh yang islami itu sendiri, yang dihasilkan melalui proses berfikir dan belajar. tidaklah dikatakan budaya jika bukan produk fikir dan hasil proses belajar manusia. Malah jika prioritas berfikir dan belajarnya lebih maksimal-tinggi, menjadi barometer tingkat dan mutu kebudayaan yang dihasilkannya. Mengingat cita rasa orang atau masyarakat aceh demikian majemuk/plural, yang terdiri dari berbagai etnis atau sub-etnis seperti Gayo, Alas, Tamiang, Seumeulu, Aneuk Jamee, Kluat, Singkil, Haloban dan Aceh, maka kebudayaan Aceh mengandung nilai-nilai kemajemukan atau pluralitas pula yang merupakan kekayaan dan anugerah Allah yang patut disyukuri. Masyarakat Aceh hidup dengan filosofi kesatuan dalam keragaman. Dalam realitas kehidupan yang plural, masyarakat Aceh diikat oleh adat dan budayanya , walaupun

berbeda-beda etnis, Bahasa dan adat budaya seluruh etnis-sub etnis yang ada di Aceh melandasi dirinya pada nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu adagium yang menjadi filosofi adat budaya aceh yang sangat terkenal menyatakan “ *Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala*” Hukum *Ngon Adat Lage Zat Ngon Sifeut*” ungkapan lain yang begitu populer dalam masyarakat aceh. Misalnya Adat bersendi syara’, dan Syara’ bersendikan Kitabullah, ungkapan ini disamping dianut di Aceh, juga menjadi filosofi dalam masyarakat Minang Kabau.

Dengan demikian Adat dan budaya aceh memiliki nilai tinggi, karena berlandaskan pada kitabullah (Al-Quran) dan dalam penyelenggaraan kehidupan adat, masyarakat Aceh tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang Islami. Misalnya dalam hal sistem mata pencaharian: petani, nelayan, memiliki aturan dan adab yang baku dan memiliki nilai-nilai kearifan yang dilandasi pada ajaran dan syari’at Islam itu sendiri. Misalnya dilarang melaut pada Hari Jumat bagi nelayan, ini contoh nilai kearifan yang dikandungnya tentu supaya semua nelayan dapat menunaikan kewajiban Jum’atnya yang hanya sekali dalam seminggu. Aturan ini dikukuhkan dan dikawal oleh Panglima Laot selaku unsur yang mengayomi semua nelayan yang ada di wilayahnya, dalam sistem mata pencaharian: petani, pedagang dan nelayan misalnya, memiliki dalam adat dan budaya Aceh yang diimplementasikan pada masyarakatnya adalah prinsip halal-haram dan mubah atau makruh. Orang Aceh dipacu oleh adat-budayanya dengan prinsip adab yang bersumber dari ajaran Islam dan untuk menyadari mana yang riba dan mana yang tidak riba, sebab kalau mengandung unsur riba, mendatangkan haram dalam perdagangan.

Begitu pula dengan warisan budaya berwujud benda lainnya seperti Rumoh Aceh dengan segala wujud kearifan dan seni arsitekturnya; Taman Ghairah/Taman sari dengan peninggalannya, mata uang dan naskah klasik yang berpuluh ribu jumlahnya juga dapat diklasifikasi sebagai wujud benda dan wujud tak-benda sekaligus. Adapun yang wujud tak benda atau non benda, di samping pengetahuan dari naskah klasik, ditemukan warisan budaya dan adat istiadat yang begitu banyak, unik, dinamis dan penuh kearifan untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh. Budaya yang berwujud di Aceh berlandaskan pada ajaran Islam, menjadi perekat dan sekaligus pengendali dari semua budaya Aceh yang dihasilkan dari dan oleh etnis-etnis yang ada di Aceh. Prinsip *unity in difersity* yang diikat oleh ajaran Islam, rasanya lebih hakiki perwujudan kebudayaan Aceh di masa-masa mendatang. Keragaman dan perbedaan bukanlah satu persoalan, tetapi menjadi kekayaan dan rahmat bagi seluruh masyarakat Aceh

B. Landasan Sosiologis

Adat mempunyai dasar berlaku sosiologis, karena Adat tumbuh, berkembang dan tanpa paksaan dari sebuah komunitas kesatuan masyarakat hukum. Berlakunya Adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakatnya sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.

Salah satu masalah yang dihadapi secara sosiologis adalah pelaksanaan nilai-nilai adat yang Islami di Aceh yang belum maksimal. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat dan belum adanya standarisasi nilai-nilai adat yang islami sebagai pedoman dalam melestarikan dan mengaktualisasikan kedalam perilaku social. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika sosial. Perilaku tersebut pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tersebut memiliki harapan akhir mewujudkan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Secara empiris, dibutuhkan pelaksanaan nilai-nilai adat yang islami di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih serta di dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pemberlakukan nilai-nilai adat Islam secara konfrehensif dengan mengedepankan kearifan lokal, dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai-nilai dinul Islam dalam kehidupan masyarakat melalui memperbanyak intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang Islami. Selaras dengan kondisi tersebut, kapasitas aparaturnya pelaksana pembiasaan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan Islam juga harus ditingkatkan disertai dengan peningkatan peran ulama dan pemerintah. Secara sosiologis, dibutuhkan pengaturan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya masing-masing dalam kaitannya penyelenggaraan kehidupan adat yang Islami.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-undang ini sebagai landasan awal penegasan adanya keistimewaan di Provinsi Aceh. Latar belakang diberikan keistimewaan tersebut, antara lain sebagaimana termuat dalam konsiderans menimbang, disebutkan sebagai berikut: a. sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah; b. kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri; c. kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan. Latar belakang tersebut di atas, kemudian memberikan keistimewaan dengan kewenangan mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki, yang lebih lanjut diberi wewenang juga mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Pasal 2). Keistimewaan itu sendiri merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan, yang penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan; dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah (Pasal 3). Pasal 6 menyebutkan Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam¹¹. Lebih lanjut.

Dalam hal kelembagaan, Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong (Pasal

¹¹ Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadya Foundation, Jakarta 2003. hal. 112. 26

- 7). Pasal 10: Sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan dialokasikan dari dana: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
- penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
 - penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
 - peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.
- Kemudian lebih lanjut pada ayat (4) mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah meliputi (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Dalam Pasal 7 (1) disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam undang-undang ini juga ditentukan: Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kerangka naskah akademik meliputi

- pendahuluan, kajian teoritis dan kajian empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur mengenai proses teknis rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik, melalui pengkajian dan penyelarasan yang terdiri atas latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. Dalam peraturan ini ditentukan sistematika naskah akademik antara lain mencakup pendahuluan, kajian teoritis dan empiris, evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.
 5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dalam qanun ini ditentukan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan dan organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan, keterbukaan, kejelasan rumusan, dan keterlibatan publik. Pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, UUD NRI Tahun 1945, MoU Helsinki, UU Pemerintahan Aceh, adat istiadat, kepentingan umum, kelestarian alam, dan antar qanun. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Qanun Kabupaten/Kota dibentuk dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pengaturan hal lain yang berkaitan dengan kondisi khusus kabupaten/kota, penyelenggaraan tugas perbantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 12 ditentukan bahwa dalam pembentukan qanun dapat didahului dengan penyusunan naskah akademik, paling sedikit memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik ini sendiri dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Berdasarkan asas otonomi yang diberikan UUD 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 disebutkan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan". Penyelenggaraan kehidupan Adat yang

bersendikan Islam di Aceh sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Konsep penyelenggaraan kehidupan Adat, menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, "Adat adalah aturan

atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, konsep penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam merupakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan yang bersifat khusus bagi pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh. Lebih lanjut pasal 99 ayat (1) mengatur bahwa “Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari’at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe” kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Ayat (3) mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

Menindak lanjuti amanat Pasal 99 UUPA tersebut, Pemerintah Aceh telah membentuk 3 (tiga) Qanun sebagai pedoman aturan dalam rangka menjaga kekayaan adat dan budaya Aceh yang bersendikan pada syariat Islam. Qanun tersebut adalah :

1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat . yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.
Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Islami..
 - b. Maksud dan tujuan
Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.
Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat

bertujuan untuk:

- (1) menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- (2) tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- (3) membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- (4) memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
- (5) merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- (6) menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

- c. Tanggung jawab dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat.
Wali Nangroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Secara teknis dilaksanakan oleh MAA.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat.
Kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota dan segenap lapisan masyarakat melalui lingkungan keluarga, jalur pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- e. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan
Penyelesaian sengketa/perselisihan terkait dengan 18 (delapan belas) tipiring diselesaikan secara adat yang dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong .
- f. Bentuk-bentuk sanksi Adat
Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

- g. Pembiayaan.
Dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melalui: bantuan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
Ruang lingkup Qanun ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
- a. Fungsi dan Peran Lembaga adat
Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan
Jenis-jenis Lembaga Adat terdiri dari Majelis Adat Aceh, imeum mukim atau nama lain, imeum chik atau nama lain, keuchik atau nama lain, tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, keujruen blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain, pawang glee/uteun atau nama lain, petua seuneubok atau nama lain, haria peukan atau nama lain dan syahbanda atau nama lain.
- b. Sifat dan Wewenang Lembaga Adat
Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Lembaga adat berwenang:
- 1) menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
 - 2) membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
 - 3) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
 - 4) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
 - 5) menerapkan ketentuan adat;
 - 6) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
 - 7) mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
 - 8) menegakkan hukum adat.
- c. Organisasi, kelengkapan dan Tugas Lembaga Adat.
Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat .Dalam melaksanakan tugasnya dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.

- d. Pemangku Adat dan Pembinaan Lembaga Adat.
Pemangku Adat mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan adat istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing-masing. Pemangku Adat berfungsi sebagai pendamai dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga Adat berada di bawah pembinaan Wali Nanggroe dan dilaksanakan melalui Majelis Adat Aceh. Tata cara pembinaan diatur lebih lanjut oleh Wali Nanggroe.
Pembinaan Lembaga Adat dalam bidang administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melalui menyediakan bantuan dana pembinaan Lembaga-lembaga Adat sesuai dengan kemampuan daerah
3. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Dalam Qanun ini mengatur hal-hal meliputi sebagai berikut :
 - a. Pembentukan
MAA Kabupaten/kota dan MAA kecamatan dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota
 - b. Organisasi
Susunan organisasi, kedudukan, wewenang, Tugas dan Fungsi MAA, MAA Kabupaten, MAA Perwakilan dan MAA kecamatan.
Pengambilan keputusan. Ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.
 - c. Pemilihan pengurus Majelis Adat Aceh.
Masa bakti Pengurus MAA, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan dan MAA Kecamatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Pengurus MAA diselenggarakan melalui Musyawarah Besar (Mubes) MAA yang dilaksanakan 5 Tahun sekali.
Tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes MAA Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
 - d. Penyusunan Pengurus Lengkap MAA
Mengatur persyaratan Calon Pengurus dan pembentukan Pengurus MAA.
 - e. Penetapan dan pengukuhan Pengurus MAA
Pembentukan Pengurus Lengkap dilakukan oleh Tim Formatur, Pengurus MAA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh dan Pengurus MAA Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dan dikukuhkan oleh Wali Nanggroe.
 - f. Pergantian antar waktu pengurus MAA.
 - g. Pembinaan dan Pengawasan .
 - h. Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA dan MAA Perwakilan dibebankan pada APBA, Untuk MAA Kabupaten/kota dibebankan pada APBK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan hukum adat dan adat istiadat.

Ketua MAA berhak mendapat tunjangan refesentatif dan tunjangan keluarga yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

i. Ketentuan Penutup.

Pada saat Qanun Ini mulai berlaku, maka Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja Majelis aAdat Aceh di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan dicabutnya Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tersebut dan mengamanatkan untuk pembentukan Qanun di Kabupaten Kota sebagai landasan yuridis terhadap pembentukan lembaga, Susunan Organisasi dan tata kerja MAA Kabupaten/Kota dan Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk membentuk suatu Qanun yang mengatur tentang pembentukan MAA, Susunan Organaisasi dan tatakerja, kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen dalam waktu tidak lebih dari dua tahun setelah Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 diundangkan. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dalam operasionalisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pengelolaan anggaran pemerintah sesuai dengan kewenangannya,

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN.

A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci Dalam Qanun

Istilah-istilah yang terkait dengan Qanun ini menjadi penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti dari berbagai istilah tersebut. Istilah-istilah yang berhubungan dengan Qanun tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen ini meliputi diantaranya: Aceh, Pemerintah Aceh, Gubernur, Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, Majelis Adat Aceh, Adat, Hukum Adat, Adat Istiadat, Kebiasaan, Lembaga Adat, Majelis Peradilan Adat, Camat, Mukim, Gampong, Pemangku Adat dan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh.

- (1) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 1 (2) yang dimaksud dengan “Aceh ” adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur
- (2) Sedang Pemerintahan Aceh adalah adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
- (3) Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- (4) Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
- (5) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas

- bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- (6) Bupati atau dalam pemerintahan disebut pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun bupati yang dimaksud adalah Bupati kepala daerah kabupaten Bireuen.
 - (7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - (8) Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
 - (9) Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 - (10) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
 - (11) Gampong atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dipimpin oleh Keuchik yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (12) Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
 - (13) Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh, yang mempunyai sanksi apabila dilanggar.
 - (14) Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam.
 - (15) Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
 - (16) Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh.
 - (17) Majelis Adat Aceh selanjutnya disingkat dengan MAA adalah majelis

pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh.

- (18) Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen, selanjutnya disingkat dengan MAA Kabupaten adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (19) Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan MAA Kecamatan adalah MAA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA kabupaten.
- (20) Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat.
- (21) Musyawarah Besar MAA Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten adalah forum musyawarah MAA dalam membahas hal-hal yang bersifat strategis.
- (22) Pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan Pembinaan, pengembangan dan Pelestarian Adat, baik dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten maupun dari swadaya masyarakat.

B. Muatan Materi Qanun

1. Maksud dibentuknya Qanun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diantaranya mengatur tentang urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh, dimana salah satu urusan wajib tersebut adalah “penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam”, (pasal 16 ayat (2) huruf c dan 17 ayat (2) huruf c) menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat di Aceh dan Kabupaten/Kota. meskipun dalam pasal 98 dan 99 telah disinggung tentang pembinaan adat, namun UUPA belum mengatur secara teknis tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat. Kewenangan pengaturan secara teknis dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Pemerintah Aceh telah menetapkan 3 (tiga) Qanun Aceh terkait dengan pembinaan adat, meliputi; *pertama*, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat yang didalamnya mengatur tentang ruang lingkup pembinaan, maksud dan tujuan pembinaan, tanggung jawab pembinaan, pelaksanaan pembinaan adat, penyelesaian sengketa dan bentuk sanksi Adat serta pembiayaan. *Kedua*, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang mengatur fungsi dan peran Lembaga adat, sifat, wewenang dan jenis Lembaga adat, bentuk organisasi Lembaga adat serta pemangku adat. Namun belum mengatur tentang teknis pembentukan Majelis Adat Aceh yang berkedudukan sebagai sebagai lembaga Pembina adat. Kemudian *ketiga*. Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis

Adat Aceh.

Qanun ini mengatur secara rinci terkait dengan pembentukan Majelis Adat Aceh, susunan organisasi, pemilihan, penetapan dan pengukuhan kepengurusan MAA, namun pengaturannya lebih focus pada MAA tingkat provinsi dan MAA Perwakilan, sedangkan untuk Majelis Adat Aceh pada tingkat Kabupaten/kota dan Kecamatan kewenangan pengaturannya dilimpahkan kepada pemerintahan Kabupaten/kota yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten/Kota masing-masing sebagaimana termaktup dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan **Qanun Kabupaten/Kota** dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Kemudian ayat (3) MAA kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dengan **Qanun Kabupaten/Kota**. Dalam pemilihan, penetapan dan pengukuhan pengurus MAA Kabupaten/Kota dan Kecamatan juga tidak diatur secara rinci dalam Qanun Aceh tersebut, kewenangan pengaturannya juga dilimpahkan kepada pemerintahan Kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam pasal 49 mengamanatkan “tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes Kabupaten/Kota **diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota**”.

Atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut (UUPA dan Qanun Aceh), maka Qanun kabupaten ini dibentuk dengan maksud dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar pembentukan dan operasionalisasi wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten Bireuen dan MAA Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen yang selama ini belum mempunyai landasan hukum lagi seiring dengan dicabutnya Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja MAA.

2. Tujuan dibentuknya Qanun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Qanun ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. Menjadi dasar hukum dalam pembentukan MAA Kabupaten Bireuen dan MAA Kecamatan.
- b. Memberikan pedoman dalam pembentukan, pemilihan, penetapan dan pengukuhan kepengurusan MAA Kabupaten Bireuen dan MAA Kecamatan.
- c. Memberi kepastian hukum terhadap kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat di Kabupaten Bireuen.
- d. Mewujudkan cita-cita penyelenggaraan kehidupan Adat yang bersendikan Islam melalui penerapan/aktualisasi nilai-nilai adat yang sesuai dengan syariat islam kedalam perilaku masyarakat di semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat di Kabupaten

Bireuen⁵⁹

- e. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan Adat di Kabupaten Bireuen ;
- f. Memberdayakan semua Lembaga Adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat⁶⁰

⁵⁹ Pasal 17 ayat (2) huruf c UUPA.

⁶⁰ Hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 98 ayat (1) UUPA .

3. Ruang Lingkup

Suatu peraturan dibentuk termasuk Qanun, untuk memberikan pedoman bagi pengguna dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu, termasuk kegiatan penyelenggaraan pembinaan, Pengembangan dan pelestarian Adat. Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen sebagai penyelenggara pembinaan adat perlu diatur terkait dengan: pembentukan kelembagaan, pemilihan, penetapan dan pengukuhan kepengurusan, kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan. Untuk itu Ruang lingkup Qanun ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum
- b. Pembentukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen
- c. Susunan Organisasi MAA
- d. Kewenangan, kedudukan Tugas dan Fungsi MAA
- e. Pemilihan Kepengurusan MAA
- f. Penyusunan pengurus lengkap MAA
- g. Penetapan dan pengukuhan pengurus MAA
- h. Penggantian antar waktu Kepengurusan MAA
- i. Pembinaan dan Pengawasan
- j. Pembiayaan
- k. Ketentuan Penutup

PENJELASAN

- a. Ketentuan Umum
Dalam bab ini, selain menyajikan pengertian dari istilah yang digunakan secara berulang-ulang dalam qanun ini, juga menyajikan asas-asas pembinaan adat dan filosofi adat Aceh. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang bersendikan agama Islam diselenggarakan berdasarkan asas-asas keislaman, keadilan, kebenaran, keharmonisan, kearifan lokal, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian dan kerukunan, permusyawaratan dan kemaslahatan umum. Sedangkan yang menjadi filosofi adat aceh "*Adat Bak Pou Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*".
- b. Pembentukan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dalam hal ini Kabupaten Bireuen dibentuk dengan Qanun Kabupaten yang didalamnya juga mengatur mengenai MAA Kecamatan, oleh karenanya dengan dibentuknya Qanun ini maka akan menjadi dasar hukum pembentukan MAA Kabupaten Bireuen dan MAA Kecamatan.

c. Susunan Organisasi dan Kedudukan Majelis Adat Aceh Kabupaten.

Struktur organisasi kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten terdiri dari; Pemangku adat, Ketua, Wakil Ketua dan bidang-bidang serta sekretariat.

Pemangku adat berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari; ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota. Ketua Pemangku Adat dijabat secara *ex officio* oleh Bupati Bireuen, dengan pertimbangan bahwa bupati mempunyai kedudukan selain sebagai kepala pemerintahan kabupaten juga sebagai pimpinan kesatuan masyarakat hukum (adat) yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat. (pasal 1 poin 3 UUPA). sudah sewajarnya Bupati menjadi pemangku Adat di tingkat Kabupaten. Sedangkan wakil ketua dan anggota berasal dari unsur memuka adat yang memiliki kualifikasi keahlian dan kepakaran dalam bidang adat.

Ketua MAA dan wakil ketua MAA sebagai unsur pimpinan, dalam pengambilan keputusan dilakukan secara *kolektif kologial*. Hal tersebut sebagai manifestasi dari tipe organisasi manajemen yang dianut MAA berbentuk komite, dimana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif⁶¹

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya ketua MAA bertanggungjawab kepada Pemangku Adat melalui Musyawarah Besar MAA Kabupaten. Sedangkan Wakil Ketua MAA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten sedsuai dengan bidang tugas yang berada dibawah koordinasinya.

Wakil ketua I mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang Hukum Adat, bidang Adat Istiadat dan bidang Putro Phang, sedangkan Wakil Ketua II, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan bidang Khasanah Adat.

Bidang- bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua MAA melalui wakil ketua sesuai dengan bidang koordinasi masing-masing. Adapun bidang-bidang tersebut terdiri dari 5 (lima) bidang sebagai berikut : Bidang Hukum Adat, Bidang Adat Istiadat, Bidang Pendidikan, Penelitian dan pengembangan adat, Bidang khasanah adat dan Bidang "Putro Phang".

MAA Kabupaten merupakan lembaga yang bersifat otonom dan indenpenden yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten dalam pelaksanaan

keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.

Dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten, ketua MAA Kabupaten merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019. Dengan demikian pempinan MAA kabupaten berhak mendapat hak protokoler pada upacara resmi dan upacara adat lainnya yang di seperti upacara hari-hari besar Nasional, hari-hari besar Islam, rapat-rapat DPRK, rapat-rapat koordinasi pimpinan daerah (Rakorpimda) dan uparaca sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah dan komunitas masyarakat.

Susunan Organisasi MAA Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Seksi terdiri dari Seksi hukum adat dan peradilan Adat, Seksi adat Istiadat dan Seksi khasanah Adat.

Untuk menunjang penyelenggaran administrasi umum dan keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dibentuk secretariat. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA, dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. pengaturannya dengan Qanun tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kewenangan, kedudukan MAA
Majelis Adat Aceh Kabupaten mempunyai wewenang yang meliputi ;
- 1) Mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
 - 2) Membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga Adat, Adat dan Adat Istiadat dalam masyarakat; dan
 - 3) Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak diminta.

Penelitian dan pengkajian merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami. E.B.Tylor dalam buku ilmu budaya dasar, memberi definisi *Budaya*, adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan *Selo Sumardjan dan Soelaeman*

Seomardi, *Kebudayaan* adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Pengertian kebudayaan seperti ini sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme* yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Kemudian J.J.Honigmann, membagi Budaya dalam tiga wujud yaitu ideas, activities and artifact. Sejalan dengan pikiran tersebut Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam 3 golongan sbb

- 1) Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan.
- 2) Kebudayaan ini disebut juga **tata kelakuan** atau **adat** atau **adat istiadat** yang sifatnya abstrak tidak bisa diraba, tempatnya ada dalam alam pikir warga masyarakat, fungsinya mengatur, mengendalikan dan memberi arah terhadap tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam bermasyarakat.
- 3) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat.
- 4) Kebudayaan ini dinamakan **Sistem Sosial** , bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa.
- 5) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
- 6) Kebudayaan ini bersifat sangat konkret dalam bentuk materi/ artefak.

Adat dan kebiasaan dipercayakan secara turun temurun dari para pendahulu kepada generasi- generasi berdasarkan mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan secara berulang oleh suatu komunitas masyarakat bangsa sehingga menjadi tradisi. Tradisi itu sendiri lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal. Dalam ajaran Islam adat kebiasaan adalah menjadi salah satu pertimbangan para ulama dalam menentukan hukum. Tradisi yang dimaksud adalah dikenal dengan 'Urf, yang menurut A. Hanafi. M.A membagi 'Urf kedalam dua bagian; *pertama*. 'Urf yang benar, yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi nash-nash, tidak melalaikan kepentingan/kegiatan atau tidak membawa keburukan. *kedua*, 'Urf yang salah, yaitu yang berlawanan dengan syara' atau berlawanan dengan hukum yang jelas karena adanya nash-nash, maka tidak menjadi pertimbangan seorang mujtahid atau seorang hakim. Urf yang salah merupakan kebiasaan yang berlainan dan berlawan dengan syara' atau membawa kepada keburukan dan melalaikan kepentingan kebaikan seperti kebiasaan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan sebagainya. Menurut dalam buku ushul fiqih, pengertian urf yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan

telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.⁶²

Kewenangan yang dimiliki MAA untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan strategis berjalan tidaknya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat yang islami. Melalui kajian dan penelitian akan dapat mengidentifikasi nilai-nilai adat yang sejalan dengan syariat islam dan yang bertentangan dengan syariat, indikator output yang diharapkan adalah tersusunnya naskah standarisasi nilai-nilai adat. Dengan indikator hasilnya (outcome) diharapkan bermanfaat: *pertama*, sebagai pedoman dalam penyusunan indikator program Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam sesuai dengan maksud pasal 99 ayat (1) UUPA . *kedua*, sebagai pedoman dalam penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh yang dilakukan oleh Lembaga adat dengan pertimbangan wali nanggroe sesuai dengan amanat pada 99 ayat(2) UUPA. Ketiga, sebagai pedoman dalam pelestarian nilai-nilai adat yang sesuai dengan syariat Islam dan menghapus/meminimalisir/mengiliminir nilai-nilai adat yang tidak sejalan dengan syariat islam dari perilaku kehidupan masyarakat aceh. Adat dan budaya tetap dinamis yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, metode boleh berubah, yang penting substansi (nilai-nilai) tetap dipertahankan (Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh).

Adat dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu adat sebagai norma atau hukum disebut juga hukum adat dan adat sebagai adat istiadat. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dlm masyarakat, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Sedangkan Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Pembinaan kesatuan masyarakat hukum Adat dimaksudkan pembinaan terhadap mukim dan gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum (Pasal 1 poin 19 dan 20 UUPA) melalui peningkatan kapasitas manajemen, kelembagaan dan kerangka hukum (regulasi) serta sumber daya yang dibutuhkan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adat yang sesuai dengan syariat kedalam setiap aspek kehidupan dan perilaku masyarakat sehari-hari. Guna mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis,

harmonis, tertip dan Bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Secara kelembangaan penyelenggaraan kehidupan adat tersebut dijalankan oleh Lembaga-lembaga adat yang telah terbentuk secara turun-temurun dalam komunitas masyarakat sesuai dengan karakter pekerjaan dan kebutuhan kehidupannya. Ada Lembaga adat yang menjalankan fungsi syariat seperti Imeum Chiek, imeum Gampong/meunasah, ada yang menjalankan fungsi pemerintahan seperti Imum Mukim, Keuchik, Tuha Peuet dan Tuha Lapan, ada juga yang menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Keujeun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbandar.

Realita sekarang ini, Lembaga-lembaga adat tersebut terutama Lembaga adat yang bergerak dalam fungsi pemberdayaan ekonomi memiliki kecenderungan berperan sebagai petugas teknis dari instansi pemerintah dan kurang berperan sebagai fungsionaris adat. Sehingga tidak terkesan lagi sebagai mitra akan tetapi lebih pada unit teknis dari suatu badan/inatransi pemerintah, oleh karenanya untuk melestarikan fungsionaris adat tersebut dibutuhkan suatu pembinaan yang seimbang antara fungsi pokok sebagai fungsionaris adat dan sebagai mitra pemerintah pada semua strata/tingkatan pemerintahan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah istilah milenial terkesan memiliki makna yang berjauhan dengan adat, dan perilaku generasi manusia terhadap adat juga berbeda. Generasi terdahulu sangat berpegang teguh pada nilai adat, sedangkan kaum milenial terkesan jauh dari nilai adat budaya. Generasi Milenial (Millennial Generation) adalah generasi yang lahir antara 1980 sampai 2000. Generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan alat komunikasi, media, dan teknologi digital. Perbedaan gaya hidup sangat terlihat pada penggunaan teknologi informasi. Survei yang dilakukan CSIS pada 2017 menunjukkan bahwa 54.3% milenial setiap hari membaca media online, berbanding 11.9% dengan nonmilenial. Penetrasi media sosial juga sangat kuat di kalangan milenial. Misalnya, akun facebook dimiliki oleh 81.7% milenial dan hanya 23.4% non- milenial. Perbedaan karakter ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Aceh dalam mempertahankan nilai adat budaya yang dianggap “ketinggalan zaman” oleh milenial.

Saat ini, masih terkesan bahwa adat milik orang tua, yang ditandai dengan peran adat umumnya diberikan kepada tokoh berumur yang sudah pensiun dari aktivitas rutin. Kalau ini terus dipertahankan, akan memberi kesan bahwa adat merupakan peran eksklusif yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak produktif sambil menikmati hari tua. Sumber informasi yang dikonsumsi milenial secara masif dan realtime setiap saat, tentu akan berpengaruh besar pada karakter dan pola pikir mereka, yang akan bergeser dari nilai-nilai lokal yang dulunya dijaga secara tradisional oleh perangkat adat. Pendekatan kepada milenial sejauh ini belum maksimal, karena memang tidak mudah memilenialkan adat yang

merupakan barang lama ke dalam sistem modern nan canggih, tetapi jika digarap dengan serius tidak mustahil hal itu bisa diwujudkan.

Idealnya perkembangan teknologi semakin menguntungkan dari segala sisi. Jika kita mampu mengisi dengan konten yang berkualitas dan masif, kita akan menjadi pihak yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh arus globalisasi. Semakin gencar kita mengirim konten adat ke internet, semakin berkembang informasi tentang adat Aceh. Tetapi jika kalah cepat, teknologi akan membuat generasi milenial melupakan nilai-nilai adat budaya sendiri, misalnya banyak milenial lebih senang bermain menggunakan gadget daripada bermain permainan tradisional warisan nenek moyang kita.

Generasi muda adalah tulang punggung dan benteng adat sebuah bangsa, mereka adalah aset bangsa yang paling berharga, di tangan mereka arah bangsa akan ditentukan nantinya. Oleh sebab itu, bicara keberlangsungan adat Aceh sangat tergantung pada sejauhmana pemuda dapat dirangkul untuk dibekali pemahaman dan rasa memiliki tentang nilai- adat yang islami tersebut. Adat dan budaya itu tetap dinamis yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, metode boleh berubah, yang penting substansi (nilai-nilai) tetap dipertahankan (Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh). Perubahan metode tersebut berpotensi merangkul milenial karena mereka memang sangat peduli pada style dan cepat bosan dengan satu pilihan. Oleh karenanya kewenangan pembinaan nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat diarahkan pada program pembinaan pemuda pelopor adat dan pembinaan keluarga meuadab dengan kelompok sasaran adalah generasi muda yang memasuki usia kawin atau calon Linto dan calon dara baro (CALINDA).

Selain kewenangan melakukan kajian dan pembinaan kehidupan adat, MAA juga memiliki wewenang untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak diminta.

Kekacauan atau konflik yang sering terjadi dalam masyarakat, sebenarnya merupakan hal yang selalu saja terjadi. Faktor faktor yang mempengaruhinya juga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan. Factor pemicunya bersumber pada individu, keluarga, kelompok atau organisasi masyarakat, yang kurang taat pada aturan hukum, nilai nilai dan prinsip dalam kehidupan masyarakat yang sudah disepakati untuk dilaksanakan atau ditegakan. Hukum adat dan kelembagaan adat sebagai penopangnya, selalu mencerminkan nuansa kehidupan yang harmonis. Masyarakat selalu didorong untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan atau aturan tersebut walaupun banyak diantaranya tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan hukum adat, didasarkan pada kesadaran bersama bahwa terdapat suatu kekuatan yang mampu mengatur dan mengikat

masyarakat, karena memiliki nilai nilai kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang dinamis selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan hidup, sehingga kecendrungan untuk melanggar kesepakatan kesepakatan tersebut terbuka luas. Untuk itu aturan hukum adat disepakati agar tercipta suatu suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Persoalan yang muncul saat ini adalah sebagian besar masyarakat adat terutama generasi muda, kurang memahami adat istiadat dan hukum adat serta pranata atau kelembagaan adat tersebut. Akibatnya implementasi dari berbagai ketentuan atau aturan hukum adat menjadi rancu atau tidak dipraktekan secara baik dan benar, sesuai makna yang terkandung di dalamnya. Tidak dapat disangkal bahwa era globalisasi juga memberikan andil yang besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terutama masyarakat adat. Teknologi infomasi yang canggih, dan sudah merambah masuk dalam ruang ruang privat, dan pasti berdampak bagi perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Pola makan, cara berpakaian, pola pergaulan anak muda, kebanyakan meniru budaya masyarakat modern.

Politik hukum daerah juga belum sepenuhnya mengakomodir hukum adat dan pranata pendukungnya. Pada hal UUD NRI 1945 secara tegas dalam Pasal 18 B ayat 2, menyatakan bahwa *Negara mengakui dan menghormati satuan satuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang*. Dari aspek politik ternyata masih terbatasnya kebijakan daerah yang fokus untuk menggali, menata kembali dan melistarkan eksistensi hukum adat dan pranatanya untuk dijadikan sebagai icon bagi pembangunan kesatuan masyarakat hukum di daerah dalam membentuk perilaku masyarakat termasuk sistem pemerintahan daerah.

Komitmen masyarakat adat untuk menjadikan adat istiadat dan hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang memiliki nilai nilai yang sangat mendasar dan penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Mengingat Adat menyentuh ke semua aspek kehidupan masyarakat, maka kebijakan pemerintah kabupaten yang mengakomodir nilai-nilai kearifan local merupakan instrumen penting dalam menata seluruh kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan daerah pada semua tingkatan, sehingga adat istiadat dan hukum adat memiliki tempat berpijak yang kuat dan jelas.

Akar permasalahan yang mendasar adalah setiap aspek kehidupan masyarakat merupakan sasaran program pembinaan dari masing-masing SKPK sesuai dengan bidangnya. Dalam pelaksanaan program kerja membutuhkan regulasi seperti Qanun dan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis operasionalisasi dari pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsinya. Dalam perumusan regulasi tersebut, masing-masing SKPK memiliki kecenderungan

untuk mengadopsi kalau tidak berani mengatakan *copy paste* secara keseluruhan substansi dari peraturan pemerintah pusat, baik itu PP, Perpres, Permen sesuai dengan bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Sebagai konsekwensinya akan lahir regulasi daerah yang tidak mencerminkan nilai-nilai kearifan local, hal ini jika berlangsung lama akan mempengaruhi eksistensi kekhususan dan keistimewaan aceh.

Konsep Otonomi dan desentralisasi. Daerah diberikan kesempatan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya melalui pembentukan kebijakan daerah, hal tersebut dapat terlihat pada hampir seluruh UU, PP, Perpres dan Permen dalam implementasinya di daerah diberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (Qanun).hal tersebut dimaksudkan agar setiap peraturan secara fisikolos dan sosiologis dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat setempat tanpa harus nilai-nilai kearifan yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Khusus untuk Aceh bahkan lebih tegas lagi sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat (2) UUPA berbunyi “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

MAA merupakan salah satu Lembaga yang dibentuk karena hak keistimewaan dan kekhususan aceh (Pasal 98 UUPA) diberi kewenangan untuk memberi saran dan pendapat/pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat. Mengingat tidak ada aspek kehidupan masyarakat yang tidak ada sentuhannya dengan nilai-nilai adat, maka MAA diharapkan dapat berperan sebagai filter dalam menjaga agar setiap regulasi yang dibentuk memiliki kewajiban untuk memuat substans; *pertama*, substansi yang dapat memperkuat pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat baik dalam perspektif norma (hukum Adat), maupun dalam adat dalam perspektif adat istiadat. *Kedua*, tidak boleh ada substansi dari regulai daerah (Qanun/Perbup) yang dapat mengiliminir, menghambat dan mengganggu eksistensi dari hak kekhususan dan keistimewaan aceh, terutama dalam bidang penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Adat Aceh kabupaten diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istdiadat yang bersendikan agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf c UUPA. Dengan demikian Majelis Adat Aceh Kabupaten berkewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) peningkatan pemeliharaan, pembinaan adat, Adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan system hukum di Indonesia;
- 2) peningkatkan kapasitas lembaga adat dalam penyelenggaraan kehidupan adat sebagai wahana partisipasi masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 3) meningkatkan kapasitas penyelenggaraan hukum adat melalui Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia.
- 4) Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang pembinaan adat mengatur bahwa setiap sengketa masalah sosial kemasyarakatan di Gampong, penyelesaiannya dilakukan secara adat di Gampong sebagai peradilan adat tingkat pertama, jika tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong maka penyelesaian dilakukan pada peradilan adat Mukim sebagai peradilan adat tingkat terakhir, sedangkan perkara/sengketa yang timbul di laut, penyelesaian dilakukan secara adat melalui peradilan adat Laot yang dipimpin oleh panglima laot.
- 5) pelaksanaan kajian terhadap nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan penyusunan standarisasi nilai-nilai adat yang menjadi pedoman dalam pelestarian adat Aceh yang Islami;
- 6) perumusan kebijakan pemerintahan kabupaten Bireuen dalam pembangunan dibidang adat dan adat Istiadat;
- 7) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat; dan
- 8) peningkatkan penerapan nilai-nilai adat sesuai syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan mass media.

Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga-lembaga adat, hukum adat, adat dan adat Istiadat yang bersendikan agama Islam dilakukan melalui jalur lingkungan keluarga, jalur Pendidikan, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintahan serta jalur organisasi sosial kemasyarakatan, meliputi aspek-aspek, tatanan adat dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, arsitektur keacehan, ukiran-ukiran bermotif Aceh, cagar budaya, alat persenjataan tradisional, karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman, bahasa-bahasa daerah yang ada di Aceh, kesenian tradisional Aceh, adat perkawinan, adat pergaulan, adat bertamu dan menerima tamu, adat peutam darueh (Khatam Al Qur'an), adat mita raseuki (berusaha), pakaian adat, makanan/pangan tradisional Aceh,

perhiasan-perhiasan bermotif Aceh, kerajinan-kerajinan bermotif Aceh, piasan tradisional Aceh dan upacara-upacara adat lainnya.

Pembinaan adat dilindungi keluarga dilakukan melalui program pembinaan keluarga meudab sebagai wujud konkret dari program **Aceh Meudadab** yang merupakan salah satu dari 15 (lima belas) program unggulan Pemerintah Aceh. Pembinaan keluarga meudadab dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Pembinaan karakter generasi muda meudadab, pembinaan adat perkawinan yang islami, penguatan nilai-nilai adat Aceh dalam pembinaan anak dan pencegahan bahaya narkoba, pembinaan putra dan putri calon linto baroe dan dara baro, dan pelestarian budaya meudrah dan peutam darueh (khatam Qur'an) bagi calon linto dan dara baroe (CALINDA). Pembinaan calinda dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan pada tingkat Mukim dengan kurikulum meliputi, mata ajar Agama (Tauhid, Fikah dan Akhlak), Mata ajar adat budaya aceh dan Manajemen ekonomi keluarga.

Pembinaan dan pelestarian adat melalui jalur pendidikan. jalur pembentukan karakter manusia kedua setelah keluarga adalah jalur pendidikan. Pada jalur Pendidikan di semua jenis dan jenjang diharapkan dapat menyajikan mata ajar pendidikan adat sebagai mata ajar muatan lokal. Majelis Adat Aceh berkewajiban menyiapkan kurikulum, modul dan model pendidikan adat untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, serta menyiapkan kapasitas tenaga kependidikan.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang menjadi wewenang Majelis Adat Aceh Kabupaten, di kecamatan dibantu Majelis Adat Aceh yang berkedudukan sebagai sub koordinat dari Majelis Adat Aceh Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan hukum adat dalam masyarakat diwilayahnya, dengan rincian fungsi sebagai berikut ;

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat;
- 2) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peradilan adat gampong, peradilan adat mukim dan Peradilan Adat Laot dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan (Tipiring);
- 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upacara adat perkawinan, upacara kanduri adat laot, kanduri blang, kanduri uteun dan upacara adat lainnya sesuai dengan syariat Islam;
- 4) pelaksanaan identifikasi, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai adat dan adat istiadat yang Islami, cagar budaya, piasan tradisional Aceh ;
- 5) pelaksanaan pengembangan kreatifitas masyarakat dalam bidang arsitektur bermotif Aceh, kerajinan desainer pakaian adat aceh, makanan dan perhiasan bermotif Aceh;

- 6) pelaksanaan pembinaan keluarga *meuadab* dan pemuda pelopor Adat;
- 7) pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat Istiadat dan hukum adat dalam masyarakat;
- 8) pelaksanaan menitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat Istiadat dan hukum adat dalam masyarakat;
- 9) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan MAA Kabupaten.

e. Pemilihan Kepengurusan MAA .

Masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya. Pemilihan kepengurusan MAA dilakukan melalui Musyawarah Besar (Mubes) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Selain pemilihan pengurus, Mubes juga bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA periode berjalan dan menyusun rancangan awal rencana kerja (Renja) MAA sebagai bahan masukan dalam penyusunan RENJA yang akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja MAA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengukuhan pengurus MAA hasil pemilihan. Dalam penyusunan rencana kerja MAA harus diselaraskan dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten periode berjalan.

Penyelenggaraan Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan oleh Pengurus MAA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti. Panitia pelaksana Mubes ditetapkan dengan keputusan Ketua MAA. Apabila Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhir masa bakti kepengurusan MAA, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas (Plt) ketua MAA untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA dengan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang hanya untuk 1(satu) kali masa bakti berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya Plt. Ketua MAA dapat membentuk tim pembina yang bersifat adhoc paling banyak 5 (lima) orang. Dalam hal Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas , panitia pelaksana Mubes dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Plt. Ketua MAA. Panitia pelaksana Mubes berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA melalui Kepala Sekretariat MAA.

Yang menjadi peserta dalam Mubes MAA Kabupaten terdiri dari; unsur Pengurus MAA Kabupaten, unsur ketua MAA

Kecamatan dan unsur Imeum Mukim dan unsur Ahli Adat. Unsur Imeum Mukim cukup diwakili oleh unsur pimpinan Forum Koordinasi Imeum Mukim Kabupaten, sedangkan peserta dari unsur ahli adat paling banyak 6 (enam) orang, meliputi unsur Panglima Laot Kabupaten, Keujreun Blang Sagoe, ahli hukum Adat, ahli sejarah, ahli purbakala, dan unsur akademisi. Jumlah dan nama peserta ditetapkan dengan keputusan Ketua MAA atau Plt. Ketua MAA. Setiap mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, serta hak bicara. Hak bicara dimaksudkan disini adalah hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes. Selain mempunyai hak, peserta Mubes juga mempunyai kewajiban untuk menghadiri sidang, mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA serta menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Mubes MAA dilakukan melalui sidang pleno dan sidang komisi. Sidang pleno dipimpin oleh pimpinan sidang tetap, sedangkan sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Jenis-jenis sidang pleno disesuaikan dengan pokok materi pembahasan dan pengambilan keputusan, terdiri dari :

- a) Sidang pleno pertama dipimpin oleh steering committee yang mempunyai tugas membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA dan pemilihan pimpinan sidang tetap, sedangkan sidang-sidang pleno berikutnya dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.
- b) Sidang pleno kedua dengan agenda membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA yang akan dan/atau telah berakhir masa baktinya.
- c) Sidang pleno ketiga membahas dan menetapkan jumlah komisi dan hasil sidang komisi.
- d) Sidang pleno keempat melaksanakan pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Kehadiran peserta pada persidangan mempengaruhi legalitas suatu sidang dan keputusan yang diambil. Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes yang telah ditetapkan. Apabila peserta yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pimpinan sidang dapat menunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit. Apabila sampai dengan batas waktu penundaan tersebut kehadiran peserta belum juga memenuhi kuorum, maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan dan semua keputusan dalam persidangan tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan yang memenuhi kuorum.

Pemilihan Ketua MAA dilaksanakan melalui Tahapan penjaringan bakal calon ketua MAA dan tahapan pemilihan ketua MAA. Penjaringan bakal calon ketua MAA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Penjaringan bakal calon ketua MAA oleh Peserta, bakal calon dapat diajukan baik dari peserta itu sendiri maupun diluar peserta yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- (2) mampu membaca al-Qur'an;
- (3) mampu menjadi imam dan khatib;
- (4) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 t=Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
- (5) memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- (6) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
- (7) sehat jasmani dan rohani;
- (8) bersedia berdomisili di kabupaten Bireuen yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- (9) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- (10) berpengalaman dalam bidang adat;
- (11) tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- (12) tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- (13) tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA periode kedua;
- (14) tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- (15) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- (16) tidak pernah melanggar hukum adat;dan
- (17) bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.

Penjaringan bakal calon ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno. Setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon, dan setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta. Bakal calon ketua MAA hasil penjaringan diverifikasi oleh Tim untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Apabila hasil verifikasi terjaring lebih dari 3 (tiga) orang bakal calon yang memenuhi syarat, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak. Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan satu orang calon ketua. Apabila hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang pun calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan ketua MAA dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan

potensi bakal calon. Bakal calon hasil verifikasi ditetapkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno untuk menjadi calon ketua MAA yang berhak dipilih.

Pemilihan Ketua MAA dari calon ketua dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah muafakat tidak tercapai, pemilihan ketua MAA dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*). Namun jika hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai ketua MAA yang ditetapkan secara aklamasi. Pemilihan Ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari peserta Mubes MAA. Jika kehadiran peserta tidak tercapai kourum, sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila sampai dengan batas waktu penundaan tersebut kehadiran peserta tetap tidak mencapai kourum, sidang pleno dapat dilanjutkan dan semua keputusan dalam persidangan tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan yang memenuhi kourum.

Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Apabila calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang, dalam pemilihan ulang tersebut hanya diikuti oleh calon ketua yang memperoleh suara terbanyak yang sama. Apabila hasil pemilihan ulang memperoleh suara tetap sama, maka penentuan ketua MAA dilakukan melalui musyawarah mufakat diantara calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penentuan calon ketua MAA terpilih dilakukan melalui uji kompetensi yang dilakukan secara terbuka oleh tim verifikasi dan Calon ketua MAA yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan menjadi Calon ketua MAA terpilih.

Pimpinan sidang menetapkan calon ketua MAA terpilih berdasarkan hasil pemilihan atau hasil musyawarah mufakat secara aklamasi menjadi Ketua MAA terpilih. Ketua MAA terpilih secara otomatis ditetapkan menjadi ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan MAA. Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mubes MAA, sedangkan kepemimpinan sidang pleno diserahkan kepada ketua MAA terpilih atau Ketua Formatur untuk membentuk Tim Formatur yang ditetapkan dalam suatu berita acara. Keanggotaan tim formatur sebanyak 9 (sembilaj) orang terdiri; dari 1 (satu) orang Ketua MAA terpilih, 1 (satu) orang dari unsur pengurus MAA periode berjalan dan 7 (tujuh) orang dari peserta yang mencerminkan keterwakilan unsur dan kewilayahan. Anggota Formatur dari unsur peserta terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur Pemangku Adat, 3 (tiga) orang dari unsur MAA Kecamatan, 1 (satu) orang dari unsur Mukim dan 2 (dua) orang dari unsur ahli adat.

f. Penyusunan Pengurus Majelis Adat Aceh

Persyaratan bakal calon pengurus MAA secara umum sama dengan persyaratan bakal calon ketua MAA, kecuali syarat mampu menjadi imam dan khatip serta syarat tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus. Pembentukan pengurus MAA dilakukan oleh Formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemilihan dan wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan. Tim formatur memberitahukan kepada calon pengurus dan Calon pengurus MAA wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA. apabila calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu tersebut, dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat MAA. Calon pengurus hasil verifikasi ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Ketua Formatur dan menyerahkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA.

g. Penetapan Dan Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten

Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas hasil pembentukan pengurus yang diajukan menetapkan pengurus lengkap MAA dengan Keputusan Bupati. Apabila dalam jangka waktu tersebut Bupati belum menetapkan pengurus MAA, maka pengurus MAA dinyatakan sah. Pengurus MAA kabupaten dikukuhkan oleh Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung tanggal pengukuhan. Tanggal Pengukuhan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA sebelumnya. Apabila pengukuhan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal tersebut, maka untuk menghindari kekosongan kepengurusan, Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas Ketua MAA dengan tugas pokoknya melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh, serta menyelenggarakan proses pemilihan sampai dengan pengukuhan kepengurusan MAA yang definitif.

h. Penggantian Antar Waktu

Ketua MAA yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MAA secara *kolektif kolegiat* sampai ditetapkannya ketua MAA definitif. Pengusulan dan penetapan ketua MAA definitif penggantian antar waktu berdasarkan hasil musyawarah pengurus MAA. Sedangkan

wakil ketua dan ketua bidang yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus. Masa bakti pengurus penggantian antar waktu melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan MAA definitif berjalan.

i. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten meliputi:

- (1) Memberikan pedoman pelaksanaan urusan wajib pemerintahan Kabupaten yang bersifat khusus dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan adat yang bersendikan Islam;
- (2) melakukan fasilitasi hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Forkopimda dan lembaga keistimewaan lainnya terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang Islami;
- (3) Melakukan fasilitasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Pemerintahan Gampong dalam penerapan nilai-nilai adat kedalam setiap aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat Islam;
- (4) Melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan, SDM, manajemen, program dan kegiatan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat;
- (5) Melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan hukum adat dan peradilan adat di tingkat mukim dan Gampong;
- (6) melakukan fasilitasi penguatan hukum adat dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- (7) memberikan penghargaan kepada Lembaga adat dan pemangku adat atas prestasinya dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat;
- (8) melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Mubes pemilihan pengurus MAA Kabupaten;
- (9) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat;

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Majelis Adat Aceh Kabupaten meliputi:

- (1) menerapkan nilai-nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- (2) mengakui terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat islam.

- (3) Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi terhadap perumusan dan pelaksanaan regulasi serta memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten.
- (4) melakukan pembinaan terhadap Lembaga-lembaga Adat dalam rangka penyusunan Qanun, dan program kerja penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
- (5) melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Majelis Adat Aceh Kecamatan dan lembaga adat;
- (6) melakukan pembinaan penyelenggaran hukum adat melalui peningkatan kualitas manajemen Peradilan Adat yang bersendikan agama Islam di Aceh;
- (7) melakukan pembinaan terhadap mukim dan gampong dalam rangka penataan masyarakat hukum adat dan Gampong Adat,
- (8) melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan perundang undangan di Aceh dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai – nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh ;

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Camat meliputi:

- (1) melakukan fasilitasi penyusunan Qanun Mukim dan Qanun Gampong dalam penerapan hukum adat dan adat Istiadat;
- (2) melakukan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam penerapan dan penegakan hukum adat untuk menciptakan, ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat;
- (3) melakukan fasilitasi penyusunan program kerja mukim dan gampong dalam bidang penyelenggaraan kehidupan adat ;
- (4) melakukan fasilitasi kerjasama dan koordinasi antar Lembaga adat dan Lembaga pemerintahan.
- (5) melakukan fasilitasi pembinaan kewilayahan, kekayaan dan keuangan Lembaga-lembaga adat;
- (6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Imuem Mukim, Keuchiek dan Lembaga adat dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat.

j. Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat Istiadat. Ketua MAA Kabupaten berhak mendapat tunjangan penghasilan tetap yang layak dan tunjangan representatif;

k. Ketentuan Penutup

Kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen yang pada saat Qanun ini di sahkan, tetap melanjutkan masa kepengurusannya sampai dengan berakhirnya masa bakti sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

⁶² A. Hanafi M.A, Ushul Fiqh Al-Ma'arif, (Bandung), 1962, hlm : 146

BAB VI

PENUTUP

Rakyat Aceh sangat tunduk kepada ajaran Islam, taat dan selalu memperhatikan fatwa Ulama, karena Ulama adalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan Adat. Adat itu lahir dari renungan para Ulama kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu di simpulkan menjadi filsafat "*Adat bak Poteumeuruhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*. Artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat Islam ada di tangan ulama. Dalam pelaksanaannya harus dijalankan dalam satu kesatuan yang utuh yang merupakan percerminan dari adat budaya Aceh yang bersendikan agama Islam. Suasana bathinrakyat Aceh yang religi ini kemudian mendapat legitimasi dalam system hukum dan system pemerintahan NKRI menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten Kuta yang bersifat khusus sebagaimana termuat dalam Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan pasal 16 dan 17 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah tersebut dibentuk beberapa Lembaga daerah yang bersifat khusus dan istimewa, seperti MPU, MAA, MPA, Dinas Syariat, Dinas Pendidikan Dayah dan Baitul Mall. Bahkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada Lembaga-lembaga istimewa tersebut dibentuk sekretariat yang merupakan Satuan Perangkat Pemerintah Kabupaten. Dengan harapan melalui Lembaga-lembaga ini dapat terwujud cita-cita rakyat Aceh untuk bisa tampil berbeda dengan provinsi-provinsi lain khususnya dalam bidang Adat dan Syariat.

Stategi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam penguatan penyelenggaraan keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang penyelenggaraan kehidupan Adat yang bersendikan Syariat Islam dapat dilakukan langkah-langkah antara lain;

1. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota memandang bahwa penyelenggaraan kehidupan Adat yang bersendikan Syariat Islam merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah yang bersifat khusus yang wajib mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.
2. Penguatan kelembagaan Pembina Adat (MAA) baik dalam bidang peningkatan kapasitas SDM, Fasilitas keuangan, sarana dan prasarana, serta penguatan kedudukan MAA dalam Forkopimda Kabupaten.
3. Penguatan kerangka hukum/regulasi yang mendukung penyelenggaraan kehidupan adat yang Islami pada setiap aspek kehidupan baik dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gampong, lingkungan Pendidikan dan pada Lembaga-lembaga pemerintahan.

4. Membangun paradigma adat “ Adat bukan hanya berbicara masa lalu dan seremonial, akan tetapi berdasarkan fungsi adat yang dijalankan oleh lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 98 UUPA, bahwa adat berperan dalam tiga bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan syariat Islam, dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Dengan memiliki payung hukum yang kuat setingkat UU, Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten, MAA diharapkan dapat membangun koordinasi kesegala lini dalam upaya penerapan hukum adat dalam mengatasi dekadensi moral dan dampak negative dari arus globalisasi.
6. Mengefektifkan peran hukum adat, Lembaga adat dan Lembaga pemerintahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang: Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomoir 8 tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh

Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadya Foundation, Jakarta 2003

